



## PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512  
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

### PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1/ 0170.142 -Disdik/ 2024

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari yayasan NURHIDAYAH nomor: 001/SP/YAY/1/2025 tanggal 10 Januari 2025.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :


Nama Satuan Pendidikan : **KB HARUM**  
Alamat satuan Pendidikan : Kp.Pelangi RT.02 RW.11 Desa Sukamukti  
Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.  
Kepala Satuan Pendidikan : Windy Suciati,S.Pd  
Nama Pendiri : **YAYASAN NURHIDAYAH**  
Alamat Pendiri : Kp. Sukamanah RT.03 RW.10 Desa Sukamanah  
Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.  
Ketua Pendiri : Hendar Juhansah,A.Md

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **26 Desember 2027**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang  
Pada tanggal : 13 Januari 2025

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bandung  
  
Eniand Wahudin,S.A.P.,M.I.P  
Pembina  
NIP. 19721220 199803 1 007

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua yayasan NURHIDAYAH